



**PENDAPAT AKHIR**

**PRESIDEN**

**TERHADAP**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYARAN**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025**

**OLEH:  
MENTERI PERHUBUNGAN**

**JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2024**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.**

**Yang Terhormat:**

1. Ketua DPR RI;
2. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
3. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan;
4. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan;
5. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
6. Para Pimpinan Komisi DPR RI;
7. Para Anggota DPR RI;
8. Menteri Pertahanan atau yang mewakili;
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili;
10. Menteri Keuangan atau yang mewakili;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili;
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili; serta
13. Para Hadirin Peserta Rapat Paripurna DPR RI.

Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dalam keadaan sehat wal'afiat, dan dapat mengikuti Rapat Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,**

**Hadirin dan Sidang yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan inisiatif DPR yang telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Nomor B/7517/LG.01.01/7/2024 tgl 4 Juli 2024 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan pandangan Pemerintah melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang bidang tugasnya berkaitan dengan substansi yang diatur dalam RUU Pelayaran serta stakeholder terkait meliputi pelaku usaha, asosiasi, akademisi dan praktisi terkait.

Pemerintah telah menyampaikan DIM RUU Pelayaran melalui surat Presiden kepada Ketua DPR RI Nomor R-40/Pres/09/2024 tanggal 5 September 2024 yang juga didalamnya menugaskan Menteri Perhubungan sebagai *leading sector* bersama dengan Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai wakil Pemerintah.

Selanjutnya Pemerintah bersama dengan DPR telah melakukan pembahasan terhadap DIM RUU Pelayaran secara intensif melalui rapat kerja, rapat Panitia Kerja, rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi hingga akhirnya pada tanggal 25 September 2024, Pemerintah dan Komisi V DPR RI telah menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah disepakati untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II/Sidang Paripurna untuk disahkan.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,**

**Hadirin dan Sidang yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran saat ini telah berusia 16 tahun sehingga terdapat beberapa substansi yang perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari sistem transportasi nasional selama ini masih terkendala dengan biaya logistik yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penguatan dan pemberdayaan pelayaran-rakyat, peningkatan pengelolaan manajemen dan tata kelola kepelabuhanan yang lebih efektif dan efisien, serta optimalisasi peran kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayaran.

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang berdaulat, berkeadilan, biaya logistik yang efektif dan efisien, dan memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, melalui antara lain penguatan asas *cabotage*, pemberdayaan pelayaran-rakyat, pengaturan kewajiban pelayanan publik, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, serta penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,**

**Hadirin dan Sidang yang kami hormati,**

Kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, Pimpinan dan anggota Panitia Kerja Komisi V DPR RI, serta Panitia Kerja Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pembahasan RUU Pelayaran atas segala komitmen, dedikasi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat, akademisi, praktisi, asosiasi, pelaku usaha di bidang pelayaran dan pihak-pihak terkait atas pandangan, masukan, kritik, saran dan dukungan yang disampaikan selama pembahasan RUU Pelayaran hingga disahkan menjadi Undang-Undang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, bimbingan, petunjuk, dan pertolongan-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri pada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

**Sekian dan Terima kasih,**

**WabillahiTaufik-Walhidayah**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi-Wabarakatuh,**

**Om Santih, Santih, Santih Om**

**Namo Budhaya.**

Atas Nama Presiden Republik Indonesia  
Menteri Perhubungan Republik Indonesia,

Budi Karya Sumadi